

JASKIN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TUTOR KESETARAAN
2025

PERWAL NO. 10B, BD 2025/NO. 10B, 8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN JASA KINERJA
PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TUTOR KESETARAAN

- ABSTRAK :
- Perwal Pedoman Pemberian Bantuan Jasa Kinerja Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan ditetapkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta pemerataan pendidikan sehingga perlu adanya dukungan pembiayaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 20 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2005; UU No.6 Tahun 2023; PP No.21 Tahun 1988; PP No 12 Tahun 2019 dan Perda Kota Pekalongan No. 7 Tahun 2018.
 - Dalam Perwal ini, disusun untuk memberikan Bantuan Jasa Kinerja oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tutor Kesetaraan. Bantuan Jasa Kinerja diberikan untuk Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan di PKBM pada satuan pendidikan Formal atau Non Formal yang dikelola oleh masyarakat dibawah binaan Dinas Pendidikan dan Kemenag yang memenuhi persyaratan. Mekanisme pemberian bantuan yaitu dindik menghimpun data dan gaji pendidik, tenaga kependidikan dan tutor kesetaraan yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan jasa kinerja. Data harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah. Wali Kota menetapkan pagu, kemudian daftar penerima bantuan diusulkan oleh satuan Pendidikan berdasarkan gaji dan pagu yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan bantuan jaskin dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam penyaluran bantuan. Satuan Pendidikan penerima bantuan jaskin berkewajiban untuk memberikan data dan informasi yang benar, menggunakan jaskin sesuai dengan ketentuan, melaporkan ke dinas Pendidikan apabila terjadi perubahan data dan membebaskan siswa dari keluarga miskin dari semua biaya sekolah. Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa penghentian pemberian Bantuan Jasa Kinerja sejak ditemukan pelanggaran dari ketentuan dimaksud. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan SE mengenai teknis pemberian bantuan.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Maret 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 21D Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Jasa Kinerja Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor Kesetaraan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 21D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.